

## **BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI**



*www.batasnegeri.com*

### **I. Pendahuluan**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa tujuan pembangunan desa adalah “meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”. Oleh karena itu, pembangunan sarana dan prasarana desa dijadikan sebagai landasan dan menjadi motor penggerak peningkatan kualitas hidup masyarakat di tingkat desa yang dapat berdampak secara nasional.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa, salah satunya dilakukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan unggulan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes dan PDTT). Kegiatan Unggulan adalah kegiatan yang dijalankan secara terintegrasi dengan melibatkan unit-unit kerja terkait di lingkungan Kementerian sejalan dengan tugas dan fungsinya masing-masing yang dapat

memberikan dampak dan kontribusi besar bagi masyarakat luas serta mendukung perkembangan sosial-budaya dan pertumbuhan ekonomi nasional.<sup>1</sup>

Dalam mendukung perkembangan sosial-budaya dan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah telah menganggarkan bantuan sosial dan bantuan pemerintah pada masing-masing kementerian negara/lembaga. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Sedangkan bantuan pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial.

Kemendes dan PDTT dalam mendukung pelaksanaan bantuan pemerintah telah menyusun Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Cakupan dari Permendes PDTT ini adalah jenis Bantuan Pemerintah; bentuk Bantuan Pemerintah dan penerima Bantuan Pemerintah; mekanisme pemberian Bantuan; pembinaan dan pengawasan; dan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.<sup>3</sup>

## **II. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditarik permasalahan-permasalahan berkaitan dengan Bantuan Pemerintah pada Kemendes PDTT sebagai berikut:

1. Apa saja jenis bantuan pemerintah pada Kemendes PDTT?
2. Bagaimana penganggaran dan prinsip penyaluran Bantuan Pemerintah pada Kemendes PDTT?

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 8 Permendes PDTT No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Permenkeu Nomor 254 /PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga

<sup>3</sup> Pasal 3 Permendes PDTT No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

### III. Pembahasan

#### 1. Jenis Bantuan Pemerintah Pada Kemendes PD TT

Jenis Bantuan Pemerintah pada Kemendes PD TT memiliki karakteristik tersendiri yang tidak sepenuhnya sama dengan yang diatur dalam peraturan menteri keuangan. Jenis bantuan pemerintah pada Kemendes PD TT tersebut meliputi:<sup>4</sup>

##### a. Penghargaan;

Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan diberikan dalam bentuk:<sup>5</sup>

- 1) uang;
- 2) barang; dan/atau
- 3) jasa.

Penghargaan diberikan kepada:<sup>6</sup>

- 1) PNS dan Non PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja, dalam melaksanakan tugasnya; dan
- 2) transmigran teladan.

Pengadaan atas barang/jasa yang akan diberikan kepada penerima dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman pada ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.<sup>7</sup>

##### b. beasiswa;

Bantuan Pemerintah berupa beasiswa diberikan dalam bentuk:<sup>8</sup>

- 1) uang pendidikan;
- 2) biaya hidup;
- 3) biaya buku/diktat;
- 4) biaya pakaian seragam;

---

<sup>4</sup> Pasal 4 ayat (1) Permendes PD TT No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

<sup>5</sup> Ibid, Pasal 5 ayat (1)

<sup>6</sup> Ibid, Pasal 5 ayat (2)

<sup>7</sup> Pasal 10 ayat (1) dan (2) Permenkeu No.173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor No. 168 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

<sup>8</sup> Pasal 6 ayat (1) Permendes PD TT No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- 5) biaya keperluan sehari-hari; dan/atau
- 6) biaya tempat tinggal.

Beasiswa diberikan kepada Non PNS dengan kriteria:<sup>9</sup>

- 1) pelaku utama/anak dari pelaku utama yang dinyatakan dengan surat keterangan dari kepala desa setempat;
- 2) berstatus sebagai peserta didik pada lembaga pendidikan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari pimpinan satuan pendidikannya;
- 3) memiliki potensi akademik memadai yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari satuan akademiknya;
- 4) kondisi ekonomi pelaku utama dinilai tidak atau kurang mampu untuk membiayai pendidikan yang dinyatakan dengan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat; dan
- 5) anak transmigran sebagai peserta program penjangkaran siswa berpotensi kawasan transmigrasi kerja sama dengan Perguruan Tinggi;
- 6) bukan penerima beasiswa dari sumber lain.

c. bantuan operasional;

Bantuan Pemerintah berupa bantuan diberikan dalam bentuk uang, yang diberikan kepada:<sup>10</sup>

- 1) kelompok masyarakat, dengan kriteria:
  - a) diutamakan berbadan hukum; dan
  - b) melakukan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 2) lembaga swadaya masyarakat, dengan kriteria:
  - a) telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b) melakukan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3) BUMDesa dan BUMDesa Bersama, dengan kriteria:
  - a) telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - b) BUMDesa dan BUMDesa Bersama mendukung kegiatan perekonomian

---

<sup>9</sup> Ibid, Pasal 6 ayat (2)

<sup>10</sup> Ibid, Pasal 7 ayat (1) dan (2)

Desa dan antar-Desa.

d. bantuan sarana/prasarana;

Bantuan Pemerintah berupa bantuan sarana/prasarana diberikan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada:<sup>11</sup>

- 1) kelompok masyarakat, dengan kriteria:
  - a) diutamakan berbadan hukum; dan
  - b) sudah atau akan melakukan kegiatan bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 2) lembaga swadaya masyarakat, dengan kriteria:
  - a) berbadan hukum; dan
  - b) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 3) lembaga pendidikan, dengan kriteria:
  - a) terdaftar pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau Kementerian Agama; dan
  - b) sudah atau akan melakukan kegiatan pendidikan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 4) lembaga keagamaan, dengan kriteria:
  - a) diutamakan berbadan hukum; dan
  - b) sudah atau akan melakukan kegiatan keagamaan di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 5) BUMDesa dan BUMDesa Bersama, dengan kriteria:
  - a) telah ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
  - b) BUMDesa dan BUMDesa Bersama mendukung kegiatan perekonomian Desa dan antar-Desa.

e. bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan;

Bantuan Pemerintah berupa bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan diberikan dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada:<sup>12</sup>

- 1) lembaga pemerintah/nonpemerintah, dengan kriteria:

---

<sup>11</sup> Pasal 8 ayat (1) dan (2) Permendes PDTT No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

<sup>12</sup> Pasal 9 ayat (1) dan (2) Permendes PDTT No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- a) berbadan hukum; dan
  - b) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- 2) lembaga swadaya masyarakat, dengan kriteria:
- a) berbadan hukum; dan
  - b) sudah atau akan melakukan kegiatan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- f. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.

Bantuan lainnya diberikan dalam bentuk uang, atau barang dan/atau jasa.<sup>13</sup> Bantuan Lainnya dialokasikan pada Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah daerah, lembaga non pemerintah, BUMDesa dan BUMDesa Bersama. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah merupakan kegiatan Unggulan Kemendes PDTT meliputi:<sup>14</sup>

- 1) pengelolaan Dana Desa yang berkualitas;
- 2) percepatan pembangunan Desa melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi dan inovasi teknologi;
- 3) pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesa Bersama);
- 4) pembangunan embung;
- 5) pengembangan satu Desa satu produk/budidaya pertanian (*One Village One Product/Agriculture Estate*);
- 6) pengembangan produk unggulan desa dan/atau kawasan perdesaan (Prukades) berupa hasil dan produk olahan dari budidaya pertanian (*Agriculture Estate*), budidaya perikanan (*Aquaculture Estate*) serta pariwisata;
- 7) pengembangan produk unggulan daerah tertinggal; dan
- 8) pengembangan transmigrasi di perbatasan dan pengembangan kota terpadu mandiri di kawasan transmigrasi.

---

<sup>13</sup> Ibid, Pasal 10

<sup>14</sup> Pasal 4 ayat (2) Permendes PDTT No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

## 2. Penganggaran dan Prinsip Penyaluran Bantuan Pemerintah

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.<sup>15</sup> Sumber Anggaran Bantuan Pemerintah berasal dari:<sup>16</sup>

- a. Pemberian penghargaan;
- b. Beasiswa;
- c. Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya;
- d. Bantuan operasional;
- e. Bantuan sarana/prasarana;
- f. Bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan; dan
- g. Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran.

Pengalokasian anggaran Bantuan Pemerintah tersebut dilaksanakan sesuai peruntukannya dengan ketentuan:

- a. Bantuan Pemerintah dalam bentuk pemberian penghargaan dan beasiswa dan bantuan operasional dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional (5212xx).<sup>17</sup>
- b. Bantuan Pemerintah dalam bentuk tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS (5115xx).<sup>18</sup>
- c. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (526xxx).<sup>19</sup>
- d. Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA dialokasikan pada Kelompok Akun

---

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 Permenkeu No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah PMK No. 173/PMK.05/2016

<sup>16</sup> Ibid, Pasal 3

<sup>17</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (2)

<sup>18</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (3)

<sup>19</sup> Ibid, Pasal 4 ayat (4)

Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda (5263xx).<sup>20</sup>

Penyaluran Bantuan pemerintah harus berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara. Karakteristik Prinsip Penyaluran bantuan pemerintah tersebut adalah:<sup>21</sup>

a. Tidak Bersifat Lumpsum

Bantuan Pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang, dalam hal terdapat sisa dana hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS), maka sisa dana dimaksud disetor ke Kas Negara.

b. Berdasarkan Prestasi Kerja

Bantuan Pemerintah bukan merupakan bantuan yang bersifat *grant*, pemberian berdasarkan prestasi kerja misalkan penghargaan, beasiswa atau TPG dan Tunjangan Lainnya. Untuk Bantuan Pemerintah selain itu, pencairan dilakukan per tahap dimana Tahap II dan selanjutnya berdasarkan progres kemajuan pekerjaan.

c. Pemisahan Kewenangan yang Jelas K/L dan BUN

Dalam rangka pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah, K/L menyusun Pedoman Umum dan Pedoman Teknis yang merupakan *guideline* bagi pemberi bantuan dan penerima bantuan. Kewenangan Menkeu selaku BUN hanya mengatur tata kelola keuangan, pertanggungjawaban, dan pelaporan.

d. Akuntabilitas dan Transparansi Pelaksanaan

Penerima Bantuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan, penggunaan dana, serah terima pekerjaan yang ditandatangani 2 (dua) saksi, foto dokumentasi. Pertanggungjawaban yang tidak selesai akan muncul di Neraca sebagai Persediaan.

e. Pengalihan Tanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan

---

<sup>20</sup> Pasal 4 ayat (5) Permenkeu No. 168 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

<sup>21</sup> [www.ust.ac.id](http://www.ust.ac.id), "Bantuan Pemerintah, PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan PMK No. 168/PMK.05/2015" ([www.ust.ac.id/lppm/file\\_pedoman\\_penulisan/Slide\\_Bantuan\\_Pemerintah\\_versi\\_173.pdf](http://www.ust.ac.id/lppm/file_pedoman_penulisan/Slide_Bantuan_Pemerintah_versi_173.pdf), diunduh tanggal 10 September 2018)



- Penerima bantuan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengikat 2 (dua) belah pihak.
- Khusus untuk Bantuan Pemerintah untuk Rehab/Pembangunan Gedung/Bangunan dibentuk UPKK (Unit Pengelola Keuangan & Kegiatan).

f. Penyusunan PMK yang Paripurna

Kerangka pengaturan dalam PMK mengatur mengenai pengalokasian, jenis bantuan, penetapan penerima bantuan, pelaksanaan penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban sampai dengan monitoring dan evaluasi.

#### **IV. Penutup**

1. Jenis dan alokasi bantuan pemerintah adalah:
  - a. jenis penghargaan, beasiswa dan bantuan operasional dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional;
  - b. jenis tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS;
  - c. jenis bantuan sarana/prasarana dan bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang;
  - d. jenis bantuan lainnya dialokasikan pada Kelompok Akun Belanja Barang Lainnya.
2. Dalam memberikan bantuan pemerintah, Kemendes PDTT mensyaratkan kriteria-kriteria spesifik tertentu yang berbeda-beda disesuaikan dengan jenis bantuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah Peraturan Menteri Keuangan No. 173/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254 /PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah Peraturan Menteri Keuangan No. 228/PMK.05/2016

Peraturan Menteri Keuangan No.173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor No. 168 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

[www.ust.ac.id](http://www.ust.ac.id), “Bantuan Pemerintah, PMK No. 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan PMK No. 168/PMK.05/2015” ([www.ust.ac.id/lppm/file\\_pedoman\\_penulisan/Slide\\_Bantuan\\_Pemerintah\\_versi\\_173.pdf](http://www.ust.ac.id/lppm/file_pedoman_penulisan/Slide_Bantuan_Pemerintah_versi_173.pdf))

### **Penyusun:**

Tim Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, 2018

### ***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang disediakan dalam tulisan hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.